

PIAGAM KOMITE AUDIT PT UNITED TRACTORS Tbk (“Perseroan”)

1) Maksud dan Tujuan

- a) Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Direksi, Group Operasional Audit, Corporate Secretary, Group Legal, Risk Management, dan auditor eksternal Perseroan.
- c) Komite Audit menjalankan tanggung jawab pengawasannya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi, Group Operasional Audit, Corporate Secretary, Group Legal, Risk Management, dan auditor eksternal Perseroan.
- d) Komite Audit menjalankan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi dari Dewan Komisaris, sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, terutama peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

2) Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- a) Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang antara lain 1 (satu) orang sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit.
- b) Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- c) Dewan Komisaris dapat mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Audit. Pengunduran diri dari Komite Audit harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif.
- d) Bila terjadi kondisi dimana anggota Komite Audit tidak bisa melaksanakan tugasnya, untuk alasan apapun, yang berakibat anggota Komite Audit kurang dari tiga orang, maka Dewan Komisaris (DK) akan menunjuk anggota Komite Audit yang independen dan untuk bertugas sementara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sementara menunggu pengangkatan anggota Komite Audit yang tetap.

Syarat Keanggotaan Anggota Komite Audit

- a) wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b) wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c) wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d) bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

- e) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, pernah menjabat sebagai pejabat senior (kepala eksekutif, direktur keuangan, atau posisi senior lainnya) yang bertanggung jawab di bidang pengawasan keuangan;
- f) bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- k) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3) Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas Komite Audit adalah 2 (dua) tahun sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

4) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a) Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- c) Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan umum yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal.
- e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Komite Audit pada saat menunjuk akuntan sebagai auditor eksternal mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - i) independensi Akuntan Publik (“AP”), kantor Akuntan Publik (“KAP”), dan orang dalam KAP;
 - ii) ruang lingkup audit;
 - iii) imbalan jasa audit;
 - iv) keahlian dan pengalaman AP, KAP dan tim auditor eksternal dari KAP;

- v) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - vi) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim auditor eksternal dari KAP;
 - vii) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - viii) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada).
- f) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, termasuk melakukan penelaahan bersama mengenai:
- i) Rencana dan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan internal;
 - ii) Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - iii) Pelaksanaan pengendalian internal Perseroan.
- g) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen resiko Perseroan.
- h) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- i) Melakukan penelaahan terhadap kebijakan, program dan implementasi dari ESG (Environment, Social dan Governance) Perseroan.
- j) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- k) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- l) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor eksternal yang dilakukan paling sedikit melalui:
- i) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Wewenang Komite Audit

- a) Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk melakukan penyelidikan atas setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkup tanggung jawabnya;
- b) mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- c) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- d) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- e) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5) Tata Cara dan Prosedur Kerja

- a) Group Operasional Audit, Corporate Secretary, Group Legal dan Risk Management memberikan informasi mengenai kegiatan operasional maupun temuan-temuan yang didapatkan kepada Komite Audit.
- b) Atas keseluruhan hasil rapat dan keputusan Komite Audit dilaporkan ke Dewan Komisaris sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang berlaku.
- c) Bilamana diperlukan dan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta pendapat hukum maupun profesi lain dari pihak luar mengenai masalah-masalah yang terkait dengan Perseroan, dan biaya atas jasa profesi tersebut akan ditanggung Perseroan.

6) Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

- a) Rapat Komite Audit diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Informasi mengenai agenda rapat, tempat rapat dan materi rapat disampaikan sebelum pelaksanaan rapat.
- b) Komite Audit dapat mengundang kehadiran pihak-pihak terkait dalam rapat bilamana perlu.
- c) Jika diperlukan, Komite Audit dapat menyelenggarakan rapat terpisah dengan Group Operasional Audit, Corporate Secretary, Group Legal, Risk Management auditor eksternal dan pihak terkait lainnya dalam Perseroan.
- d) Hasil rapat akan dicatat dalam risalah rapat, termasuk bila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*). Risalah rapat ditandatangani seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e) Rapat Komite Audit harus dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota Komite Audit.
- f) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

7) Sistem Pelaporan Kegiatan

Tanggung jawab pelaporan Komite Audit adalah terdiri dari:

- a) Memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan berisi rincian kegiatan Komite Audit, rekomendasi tindak lanjut dan penjelasan mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui Dewan Komisaris.
- b) Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- c) Mempersiapkan laporan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan, berisi rincian kegiatan Komite Audit.
- d) Menyusun laporan khusus sesuai permintaan Dewan Komisaris.

- 8) **Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan sehubungan dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan**
- a) Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, maka Komite Audit wajib melakukan penelaahan atas hal tersebut dengan pihak-pihak terkait dalam Perseroan, jika hal yang diadukan atau dilaporkan tersebut termasuk dalam tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - b) Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.
- 9) **Perubahan Piagam Komite Audit dan Kinerja Komite Audit**
- a) Komite Audit akan:
 - i) Meninjau dan memperbaharui Piagam Komite Audit bilamana diperlukan, dan memintakan persetujuan atas perbaharuan tersebut kepada Dewan Komisaris; dan
 - ii) Mengevaluasi kinerja mereka bersama Dewan Komisaris secara teratur.
 - b) Bilamana terjadi benturan antara Piagam ini dan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2022
Komite Audit PT United Tractors Tbk



Paulus Bambang W.S.
Ketua



Arietta Andrianti
Anggota



Purnama Setiawan
Anggota